



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR : KEP.05/MEN/2005**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PEMBANGUNAN SOLAR PACKED DEALER  
UNTUK NELAYAN (SPDN)/STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK  
NELAYAN (SPBN)**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna mengurangi beban biaya terhadap kebutuhan bahan bakar minyak untuk operasional kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan tradisional dan petambak ikan dipandang perlu menetapkan penanggung jawab Program Pembangunan Solar Packed Dealer Untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan (SPBN);
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PEMBANGUNAN SOLAR PACKED DEALER UNTUK NELAYAN (SPDN)/STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK NELAYAN (SPBN).**
- PERTAMA** : Menetapkan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai Penanggung Jawab Program Pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN).
- KEDUA** : Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan PERTAMINA;
  - b. menetapkan kelayakan lokasi pembangunan SPDN/SPBN;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - d. melakukan koordinasi dengan kelompok nelayan tradisional dan petambak ikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2005

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
**Narmoko Prasmadji**